



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 90/Pid.Sus/2013/PN. Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TERDAKWA Alias TERDAKWA.
Tempat Lahir	: Gunung Salak;
Umur	: 43 Tahun /19 Februari 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Br Dinas Dalang Desa, Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu I NENGAH SIDIA, SH, M.Ag. Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.90 Pid/Sus/2013/PN. Tbn. Tanggal 11 September 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Juni 2013, No. Pol : SP-HAN/37/VI/2013/RESKRIM, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juli 2013 No. B.-1 536/P. 1.17/Epp.2/07/2013, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Agustus 2013 No. Print- 448/P.1.17/Epp.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 04 September 2013 No. 90/Pid.Sus/2013/PN.TBN, terhitung sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri No. 90/Pid.Sus/2013/PN.TBN, tanggal 18 September 2013 sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA**, beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan bukti surat Visum Et Repertum;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;**Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.**
 - 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif daun warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih susu;
 - 1 (satu) potong BH warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) potong seprai warna hijau yang bermotif bunga ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

-1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim atas Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 07 Oktober 2013 yang pada intinya mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik tetap pada tuntutananya dan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan tetap pada permohonannya yaitu untuk dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif, adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu Saksi SAKSI KORBAN yang berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 13813/1ST/2006 tanggal 22 November 2002, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar Pukul 12.00 Wita, setelah sebelumnya Terdakwa membeli hasil kebun di tempat lain lalu Terdakwa sengaja melewati depan rumah Saksi SAKSI KORBAN dengan mengendarai Suzuki Pick Up warna hitam DK 9666 AW lalu melihat buah kelapa yang diletakkan di sebelah timur dapur rumah Saksi SAKSI KORBAN sehingga Terdakwa berhenti. Sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa tidak melihat siapapun disekitar rumah terlebih setelah Terdakwa memanggil nenek Saksi tiba-tiba keluar Saksi SAKSI KORBAN dari dalam rumah, Terdakwa bertanya “kok sepi, pada kemana?” dan dijawab “pergi ke Pura” lalu Terdakwa mengambil buah kelapa yang ada di sebelah timur sebanyak 9 (sembilan) butir dinaikkan ke atas pick up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dengan menghadap ke utara dalam keadaan hidup. Selesai menaikkan buah kelapa, Terdakwa melihat keadaan yang sepi sehingga timbul niat untuk mendekati Saksi dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pacarnya tidak ke sini?” dan dijawab “tidak, dia masih bekerja” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “kesepian sekarang ini, bagaimana kalau saya yang temeni, nanti saya kasih uang seratus ribu rupiah” namun saat itu Saksi SAKSI KORBAN hanya diam tidak menjawab lalu Terdakwa mengatakan “mobilnya masih hidup, saya ke utara dulu, bagaimana kalau sebentar saya balik lagi”. Setelah mematikan mesin mobil, Terdakwa kembali ke rumah Saksi SAKSI KORBAN dan melihat Saksi sedang duduk di teras rumah dengan menghadap ke timur sambil memegang HP, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SAKSI KORBAN dengan posisi berdiri disamping Saksi SAKSI KORBAN dan langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa sempat mencium pipi Saksi SAKSI KORBAN namun Saksi berusaha menghindar. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa lalu menarik tangan kiri Saksi SAKSI KORBAN hingga masuk ke dalam rumah menuju kamar sebelah barat kemudian Terdakwa mendudukkan dan merebahkan badan Saksi SAKSI KORBAN ke atas kasur dengan posisi kaki menggantung di atas tempat tidur dimana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memegang kedua tangan Saksi SAKSI KORBAN yang berada di posisi atas dada, lalu Terdakwa menekan kedua tangan saksi SAKSI KORBAN tersebut ke arah samping kanan tubuh Saksi SAKSI KORBAN. Saksi SAKSI KORBAN sempat berteriak meminta tolong beberapa kali namun tidak ada yang mendengar sehingga Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dan mulai membelai rambut, wajah termasuk payudara Saksi SAKSI KORBAN. Selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi SAKSI KORBAN kemudian Terdakwa menarik ke bawah BH yang sedang dipakai Saksi SAKSI KORBAN dan menghisap payudara Saksi SAKSI KORBAN, karena Terdakwa sudah terangsang kemudian Terdakwa menaikkan daster yang dipakai Saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya lalu melepaskan celana dalam Saksi SAKSI KORBAN dilanjutkan Terdakwa dengan membuka celana kain dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas kaki selanjutnya Terdakwa menindih Saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan cara memegang sendiri penisnya lalu dimasukkan dalam vagina Saksi SAKSI KORBAN. Setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi SAKSI KORBAN. Setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana panjang serta mengambil dompet untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditaruh Terdakwa di sebelah Saksi SAKSI KORBAN yang masih dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur sambil mengatakan “ini, biar ada dipakai bekal”. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju jalan ke arah utara tempat mobil Terdakwa parkir lalu menghidupkan mobil dan pergi ke arah utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dimana setelah kejadian Saksi menghubungi Saksi I MADE ARIYANTA yang juga adalah pacar korban dan Saksi NI MADE ARIYATI (bibi Saksi) untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya namun Saksi hanya menangis belum dapat menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 370/ 411/13/ BRSU Tabanan tanggal 29 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr A.A Wiwin Indayani setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu 26 Juni 2013 Pukul 18.30 WITA pada seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN diperoleh kesimpulan bahwa terdapat:
 - luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam kanan/ kiri
 - robekan lama pada selaput dara
 - hasil swab vagina positif ditemukan adanya sperma
 - hamil uk \pm 20-22 minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar Pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di Br. Wani, Ds. Gadungan, Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi SAKSI KORBAN yang berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 13813/1 ST/2006 tanggal 22 November 2002, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu diatas, setelah sebelumnya Terdakwa membeli hasil kebun di tempat lain lalu Terdakwa sengaja melewati depan rumah Saksi SAKSI KORBAN dengan mengendarai Suzuki Pick Up warna hitam DK 9666 AW lalu melihat buah kelapa yang diletakkan di sebelah timur dapur rumah Saksi SAKSI KORBAN sehingga Terdakwa berhenti. Sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa tidak melihat siapapun disekitar rumah terlebih setelah Terdakwa memanggil nenek Saksi tiba-tiba keluar Saksi SAKSI KORBAN dari dalam rumah, Terdakwa bertanya "kok sepi, pada kemana?" dan dijawab "pergi ke Pura" lalu Terdakwa mengambil buah kelapa yang ada di sebelah timur sebanyak 9 (sembilan) butir dinaikkan ke atas pick up yang diparkir Terdakwa di pinggir jalan dengan menghadap ke utara dalam keadaan hidup. Selesai menaikkan buah kelapa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keadaan yang sepi sehingga timbul niat untuk merayu Saksi dengan mengatakan “pacarnya tidak ke sini?” dan dijawab “tidak, dia masih bekerja” kemudian Terdakwa kembali menanyakan “kesepian sekarang ini, bagaimana kalau saya yang temeni, nanti saya kasih uang seratus ribu rupiah” namun saat itu Saksi SAKSI KORBAN hanya diam tidak menjawab lalu Terdakwa mengatakan “mobilnya masih hidup, saya ke utara dulu, bagaimana kalau sebentar saya balik lagi”. Setelah mematikan mesin mobil, Terdakwa kembali ke rumah Saksi SAKSI KORBAN dan melihat Saksi sedang duduk di teras rumah dengan menghadap ke timur sambil memegang HP, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi SAKSI KORBAN dengan posisi berdiri disamping Saksi SAKSI KORBAN dan langsung memegang pergelangan tangan kanan Saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa sempat mencium pipi Saksi SAKSI KORBAN. Karena Saksi diam dan tidak berteriak, Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi untuk diajak masuk ke dalam rumah menuju kamar sebelah barat kemudian Terdakwa mendudukkan Saksi SAKSI KORBAN dan merebahkan badan Saksi SAKSI KORBAN ke atas kasur sedangkan kaki dalam posisi menggantung di atas tempat tidur dimana Saksi sempat berteriak meminta tolong beberapa kali namun tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa mulai membelai rambut, wajah termasuk payudara Saksi SAKSI KORBAN, selanjutnya Terdakwa menarik ke bawah BH yang sedang dipakai Saksi SAKSI KORBAN selanjutnya menghisap payudara Saksi SAKSI KORBAN, karena Terdakwa sudah terangsang kemudian Terdakwa menaikkan daster dan melepaskan celana dalam yang digunakan Saksi SAKSI KORBAN lalu Terdakwa membuka celana kain dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas kaki selanjutnya Terdakwa menindih Saksi SAKSI KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan cara memegang sendiri penisnya lalu dimasukkan dalam vagina Saksi SAKSI KORBAN. Setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi SAKSI KORBAN. Setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali celana dalam dan celana panjang serta mengambil dompet untuk mengeluarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditaruh Terdakwa di sebelah Saksi SAKSI KORBAN yang masih dalam keadaan terlentang di atas tempat tidur sambil mengatakan “ini, biar ada dipakai bekal”. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar menuju jalan ke arah utara tempat mobil Terdakwa parkir lalu menghidupkan mobil dan pergi ke arah utara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dimana setelah kejadian Saksi menghubungi Saksi I MADE ARIYANTA yang juga adalah pacar korban dan Saksi NI MADE ARIYATI (bibi Saksi) untuk memberitahukan kejadian yang dialaminya namun Saksi hanya menangis belum dapat menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 370/ 411/13/ BRSU Tabanan tanggal 29 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr A.A Wiwin Indayani setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu 26 Juni 2013 Pukul 18.30 WITA pada seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN diperoleh kesimpulan bahwa terdapat:

- luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam kanan/ kiri
- robekan lama pada selaput dara
- hasil swab vagina positif ditemukan adanya sperma
- hamil uk \pm 20-22 minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : SAKSI KORBAN dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi telah diperkosa oleh seorang yang dikenal bernama TERDAKWA (Terdakwa) pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah saya di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan hanya seorang diri, pada saat terjadi rumah saksi dalam keadaan sepi karena Bapak, Adik dan Nenek pergi Maturan ke Pura Besakih, ibu sedang bekerja di Pemenang sebagai buruh pabrik lilin, bapak bekerja sebagai Supir;
- Bahwa saksi dan keluarga kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa adalah langganan orang tua saksi dalam hal jual beli buah kelapa sehingga sudah biasa ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memaksa membuka celana dalam dengan tangan kirinya sampai lepas selanjutnya ditidurkan olehnya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai setengah dan tidak sampai lepas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina saksi kemudian menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) katanya untuk bekal tetapi saksi tidak mau;

- Bahwa selanjutnya saksi menelepon pacar saksi SAKSI 3 dan selang 30 menit datang ke saksi selanjutnya mencari bibi SAKSI 4 kemudian melaporkan kejadiannya ke Kelian Dinas Perbekel Gadungan dan selanjutnya di laporkan ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hanya sekali dan pada saat itu saksi sedang hamil/mengandung dan usia kandungan saksi 5 bulan serta pada tanggal 07 Juli 2013 saksi menikah dengan SAKSI 3;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang memakai daster;
- Bahwa saksi tidak ada merasakan suatu kenikmatan dan saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi, saksi juga tidak melakukan perlawanan tetapi tenaga Terdakwa cukup kuat sehingga saksi tidak berdaya melawannya;
- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir pipi dan payudara tetapi saksi tidak membalasnya;
- Bahwa saat itu usia kandungan 5 (lima) bulan dan sekarang saksi sudah menikah dengan SAKSI 3 pada tanggal 07 Juli 2013 dan lahir bayi jenis kelamin perempuan dan sekarang sudah berusia 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kerumah saksi untuk membeli buah kelapa dan biasanya datang setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada basa basi dan langsung menarik tangan kiri saksi diajak masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan dan meronta tetapi saksi kalah dengan tenaga Terdakwa yang cukup kuat, dan saksi sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak merasakan apa – apa dan kemaluan saksi terasa sakit;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotifkan daun warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna putih susu, 1 (satu) potong BH warna cokelat adalah yang saya pakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar adanya, namun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bukan dengan memaksa;

Saksi 2 : SAKSI 2 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah ada perkosaan yang menimpa anak kandung saksi SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa menurut anak saksi perkosaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di rumah saksi di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi ditelepon oleh pacar anak saksi yang mengatakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Br Pemenang Kediri Tabanan sedang bekerja di Pabrik lilin dan mendapat telepon dari pacar anak saksi selanjutnya saksi pulang sampai rumah jam 15.00 WITA sudah banyak orang di rumah saksi;
- Bahwa saat itu umur anak saksi baru 15 tahun dan 11 bulan, lahir pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa keadaan anak saksi saat perkosaan terjadi adalah sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa biasa ke rumah saksi untuk membeli buah kelapa;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar cerita dari saksi korban yaitu bersama pacar anak saksi SAKSI 3 bersama Kelihan Dinas Banjar Wani menelepon petugas Polsek Megati dan selanjutnya petugas mendatangi TKP;
- Bahwa selanjutnya petugas membuat sket lokasi dan sambil memotret TKP serta meminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sedangkan istrinya tidak pernah datang untuk meminta maaf atas tindakan suaminya;
- Bahwa saksi tidak kaget karena kehamilan anak saksi karena sudah ada yang bertanggung jawab;
- Bahwa keadaan rumah dengan tetangga agak berjauhan sehingga anak saksi meminta tolong tidak ada yang mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa rumahnya agak jauh dari rumah saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : SAKSI 3 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Pacar Saksi SAKSI KORBAN sambil nangis yang mengatakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendatangi rumahnya dan disana mendapati rambut pacar saksi dalam keadaan acak – acakan selanjutnya saksi mendatangi rumah bibinya SAKSI 4 selanjutnya melaporkan kejadian ke Kelian Dinas untuk diteruskan ke Polsek Selemadeg;

- Bahwa menurut keterangan pacar saksi SAKSI KORBAN mengatakan bahwa perkosaan itu terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di rumah saksi SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang memberi tahu perkosaan itu karena saksi ditelpon oleh Pacar saksi yaitu SAKSI KORBAN yang mengatakan telah diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA alias TERDAKWA;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang di rumah mendapat telpon dari pacar saksi SAKSI KORBAN selanjutnya saksi pulang ke rumahnya di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan tiba disana kurang lebih jam 13.00 Wita dan saksi dapati pacar saksi sedang menangis dan setelah ditanya dia mengatakan dirinya diperkosa oleh TERDAKWA alias TERDAKWA;
- Bahwa saat itu pacar saksi baru berumur 15 tahun dan 11 bulan lahir pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa saat itu pacar saksi telah hamil 5 bulan dan saksi bertanggung jawab atas kehamilannya dan saksi menikah pada tanggal 07 Juli 2013;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA alias TERDAKWA sudah biasa ke rumah pacar saksi untuk membeli buah kelapa;
- Bahwa selanjutnya saksi, bibi pacar saksi SAKSI 4 bersama Kelian Dinas Banjar Wani menelepon petugas Polsek Megati dan selanjutnya petugas mendatangi TKP;
- Bahwa selanjutnya petugas membuat sket lokasi dan sambil memotret TKP serta meminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sedangkan istrinya tidak pernah datang ke rumah pacar saksi untuk meminta maaf atas tindakan suaminya;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar kejadian tersebut yaitu melaporkan pada pihak berwajib;
- Bahwa keadaan rumah pacar saksi dengan tetangga agak berjauhan sehingga ketika pacar saksi meminta tolong tidak ada yang mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa rumahnya agak jauh dari rumah pacar saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 : SAKSI 4 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi dicari oleh SAKSI 3 yang mengatakan bahwa pacarnya yang bernama SAKSI KORBAN katanya telah diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA di rumahnya ketika dia berada di rumah seorang diri;
- Bahwa kejadiannya menurut SAKSI 3 pacar SAKSI KORBAN pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di rumah saksi SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi dicari ke rumah oleh SAKSI 3 yang mengatakan bahwa pacarnya yaitu SAKSI KORBAN telah diperkosa oleh Terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan merasa terkejut setelah mendengar kabar dari SAKSI 3 dan selanjutnya saksi bersamanya ke rumah keponakan saksi dan mendapati dia sedang menangis dan mengatakan bahwa dia telah diperkosa oleh TERDAKWA;
- Bahwa saat itu keponakan saksi telah berumur 15 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 07 Juli 1997;
- Bahwa keadaan keponakan saksi saat persetubuhan itu terjadi adalah sedang hamil 5 bulan dan pacarnya SAKSI 3 bertanggung jawab atas kehamilannya dan menikah tanggal 07 Juli 2013;
- Bahwa Terdakwa biasa ke rumah Keponakan saksi untuk membeli buah kelapa;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar cerita dari saksi korban yaitu bersama SAKSI 3 bersama Kelihan Dinas Banjar Wani menelepon petugas Polsek Megati dan selanjutnya petugas mendatangi TKP;
- Bahwa selanjutnya petugas membuat sket lokasi dan sambil memotret TKP serta meminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak sedangkan istrinya tidak pernah datang untuk meminta maaf atas tindakan suaminya;
- Bahwa keadaan rumah dengan tetangga agak berjauhan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan A de charge yaitu :

Saksi SAKSI TERDAKWA 1 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah dahulu sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA alias TERDAKWA pernah bercerita pada saksi bahwa dirinya telah memperkosa seorang perempuan yang bernama SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa meminta saya untuk ke rumah bernama SAKSI KORBAN guna meminta maaf kepada keluarga besarnya saksi korban yaitu kurang lebih 3 bulan yang lalu dan saat itu Terdakwa belum ditahan;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah korban bersama Kelihan Dinas bertemu dengan keluarga besar korban dan pacar korban;
- Bahwa pada intinya keluarga korban memaafkan tindakan tersebut, namun pacar korban yang bernama SAKSI 3 saat menyuruh lanjut saja biar hukum yang berbicara :
- Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya saya menyerahkan uang sejumlah Rp.4.000.000,- sebelum upacara pecaruan digelar;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh Prajuru Banjar Adat Desa Gadungan dan dipakai oleh Prajuru Adat Gadungan untuk melakukan upacara Pecaruan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada upacara tersebut dan upacara itu dilaksanakan guna mengembalikan keseimbangan alam sekala dengan alam niskala, karena dengan tindak pidana perkosaan alam sekala menjadi cunctaka (leleh atau kotor);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk memperjelas Hasil Visum Et Repertum tersebut Majelis Hakim telah memanggil saksi Visum Et Repertum yaitu dr. AA. WIWIN INDAYANI yang sebelum memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik;
- Bahwa saat saksi berjaga di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan (BRSU) Tabanan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 18.30 WITA saksi telah memeriksa seorang perempuan SAKSI KORBAN, agama Hindu beralamat di Br Dinas Wani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan atas permintaan Kepolisian Resort Tabanan;

- Bahwa orang tersebut dalam keadaan sadar dengan diantar keluarganya;
- Bahwa orang tersebut mengatakan bahwa telah diperkosa oleh seseorang dirumahnya sendiri jam 13.00 WITA ;
- Bahwa saksi bertugas di BRSU Tabanan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebagai dokter kontrak dan sekarang sudah menjadi PNS;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap orang tersebut dan saya lihat tidak ada dijumpai kekerasan fisik dan juga melakukan pemeriksaan dalam pada bagian Vagina ditemukan ada sedikit darah dan lecet di seluruh permukaan persio, dimana pemeriksaan bagian dalam dengan menggunakan alat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya keputihan terdapat luka lecet dalam vagina sebelah kiri dan dalam;
- Bahwa walaupun persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka kalau belum melakukan pemanasan bisa mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan hasil pemeriksaan saya kepada Lab untuk dilakukan pemeriksaan hasilnya dan saya dibantu oleh perawat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan tetap pada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI KORBAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa merasa suka melakukan hubungan badan dengan korban dan korban mengatakan merasa dirinya diperkosa;
- Bahwa rumah saksi korban saat itu dalam keadaan kosong dan hanya ada saksi korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa ketika korban duduk – duduk di depan kamarnya selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanannya diajak masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa menarik turun celana dalamnya dengan memakai tangan kiri dan mengeluarkan penis Terdakwa, Celana dalam dan celana Terdakwa hanya sampai di bawah lutut selanjutnya Terdakwa memasukan penis ke dalam Vagina korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakan naik turun sampai kurang lebih lima menit sampai mengeluarkan cairan berwarna putih;

- Bahwa saksi korban mengatakan tidak takut melakukan hubungan badan karena sudah biasa melakukan hubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban cuma sekali saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri ISTRI TERDAKWA dan telah dikaruniai 2 orang putra;
- Bahwa saksi korban ketika berada di rumahnya memakai baju daster;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu ketika saksi melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada berteriak minta tolong cuma diam saja seolah – olah pasrah;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa ke rumah korban membeli buah kelapa maupun hasil kebun;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan saksi tidak berada di bawah pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban hamil 5 bulan;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan selanjutnya Terdakwa memberikan korban uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bekal dan uang tersebut Terdakwa taruh di atas tempat tidur korban dan Terdakwa tidak melihat apakah uang tersebut diambil atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sempat mencium tetapi saksi korban tidak melakukan perlawananan ;
- Bahwa saksi korban hanya diam saja dan tidak ada menggoyangkan pantatnya dan korban tidak ada membalas ciuman Terdakwa hanya diam saja seolah – olah pasrah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa celana panjang kain, baju kaos kotak-kotak, dan celana dalam warna hijau adalah pakaian milik Terdakwa yang dipergunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum No. 370/ 411/13/ BRSU Tabanan tanggal 29 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr A.A WIWIN INDAYANI setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada hari Rabu 26 Juni 2013 Pukul 18.30 WITA pada seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN diperoleh kesimpulan bahwa terdapat:

- luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam kanan/ kiri;
- robekan lama pada selaput dara;
- hasil swab vagina positif ditemukan adanya sperma;
- hamil uk \pm 20-22 minggu;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti yaitu ;

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;

Adalah milik Terdakwa yang dipakai Terdakwa saat kejadian ;

- 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif daun warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih susu;
- 1 (satu) potong BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong seprai warna hijau yang bermotif bunga ;

Adalah milik saksi korban SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Adalah uang yang diberikan Terdakwa kepada korban dengan cara di taruh di atas tempat tidur setelah melakukan persetujuan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan saksi atau Terdakwa mengakui ada hubungannya dengan Tindak pidana ini oleh karena itu dapat dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, kami ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban bernama SAKSI KORBAN telah diperkosa oleh Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah saksi SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perkosaan hanya seorang diri, pada saat terjadi rumah saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan sepi karena Bapak, Adik dan Nenek pergi Maturan ke Pura Besakih, ibu sedang bekerja di Pemenang sebagai buruh pabrik lilin, bapak bekerja sebagai Supir;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN dan keluarga kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa adalah langganan orang tua saksi korban SAKSI KORBAN dalam hal jual beli buah kelapa sehingga sudah biasa ke rumah saksi korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan cara Terdakwa menarik tangan saksi korban SAKSI KORBAN untuk masuk kedalam kamar dan memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memaksa membuka celana dalam dengan tangan kirinya sampai lepas selanjutnya ditidurkan olehnya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai setengah dan tidak sampai lepas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina saksi korban SAKSI KORBAN kemudian menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani, selanjutnya memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu) katanya untuk bekal tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak mau;
- Bahwa selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN menelepon pacar saksi korban SAKSI KORBAN yaitu saksi SAKSI 3 dan selang 30 Menit datang ke saksi SAKSI 3 selanjutnya mencari saksi SAKSI 4 kemudian melaporkan kejadiannya ke Kelian Dinas Perbekel Gadungan dan selanjutnya di Laporkan ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hanya sekali dan pada saat itu saksi korban SAKSI KORBAN sedang hamil/ mengandung dan usia kandungan saksi korban SAKSI KORBAN adalah 5 bulan serta pada tanggal 07 Juli 2013 saksi korban SAKSI KORBAN rencananya akan menikah dengan SAKSI 3;
- Bahwa benar saat kejadian saksi korban SAKSI KORBAN sedang memakai daster;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN tidak ada merasakan suatu kenikmatan dan saksi korban SAKSI KORBAN merasakan sakit pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, saksi korban SAKSI KORBAN juga tidak melakukan perlawanan tetapi tenaga Terdakwa cukup kuat sehingga saksi korban SAKSI KORBAN tidak berdaya melawannya;
- Bahwa benar Terdakwa ada mencium bibir pipi dan payudara tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak membalasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu usia kandungan 5 (lima) bulan dan sekarang saksi korban SAKSI KORBAN sudah menikah dengan saksi SAKSI 3 pada tanggal 07 Juli 2013 dan lahir bayi jenis kelamin perempuan dan sekarang sudah berusia 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering kerumah saksi korban SAKSI KORBAN untuk membeli buah kelapa dan biasanya datang setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada basa basi dan langsung menarik tangan kiri saksi korban SAKSI KORBAN diajak masuk kedalam kamar saksi korban SAKSI KORBAN ;
- Bahwa benar saksi korban SAKSI KORBAN ada melakukan perlawanan dan meronta tetapi saksi korban SAKSI KORBAN kalah dengan tenaga Terdakwa yang cukup kuat, dan saksi korban SAKSI KORBAN sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarnya;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA alias TERDAKWA pernah bercerita pada saksi SAKSI TERDAKWA 1 bahwa dirinya telah memperkosa seorang perempuan yang bernama SAKSI KORBAN di Banjar Dinas Wani Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi SAKSI TERDAKWA 1 untuk ke rumah bernama SAKSI KORBAN guna meminta maaf kepada keluarga besarnya saksi korban yaitu kurang lebih 3 bulan yang lalu dan saat itu Terdakwa belum ditahan;
- Bahwa benar saat itu saksi SAKSI TERDAKWA 1 datang ke rumah korban bersama Kelihan Dinas bertemu dengan keluarga besar korban dan pacar korban;
- Bahwa benar pada intinya keluarga korban memaafkan tindakan tersebut, namun pacar korban yang bernama SAKSI 3 saat menyuruh lanjut saja biar hukum yang berbicara :
- Bahwa benar atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi SAKSI TERDAKWA 1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- sebelum upacara pecaruan digelar;
- Bahwa benar uang tersebut diterima oleh Prajuru Banjar Adat Desa Gadungan dan dipakai oleh Prajuru Adat Gadungan untuk melakukan upacara Pecaruan;
- Bahwa benar saksi SAKSI TERDAKWA 1 tidak hadir pada upacara tersebut dan upacara itu dilaksanakan guna mengembalikan keseimbangan alam sekala dengan alam niskala, karena dengan tindak pidana perkosaan alam sekala menjadi cunctaka (leteh atau kotor);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 370/ 411/13/ BRSU Tabanan tanggal 29 Juni 2013, yang ditandatangani oleh dr A.A WIWIN INDAYANI setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu 26 Juni 2013 Pukul 18.30 WITA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama SAKSI KORBAN diperoleh kesimpulan bahwa terdapat:

- luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam kanan/ kiri
- robekan lama pada selaput dara
- hasil swab vagina positif ditemukan adanya sperma
- hamil uk \pm 20-22 minggu

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara untuk mempersingkatnya dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
ATAU

Kedua : pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif sesuai dengan tertib hukum pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu dari surat dakwaan penuntut umum yaitu pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bila dakwaan Kesatu terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan jika dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kedua harus dibuktikan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada person yang dijadikan subyek hukum dari perbuatan pidana tersebut, dan Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukalah orang yang gila atau orang yang sakit ingatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan benar bernama Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi korban SAKSI KORBAN tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 3, saksi SAKSI 4, saksi SAKSI TERDAKWA 1 dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani bukan orang gila atau orang yang sakit ingatan dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichth (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang Terdakwa haruslah dengan mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana Tersebut (*Willens en Wetens*) ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai mengetahui” dan “menghendaki ; ‘Menghendaki’, berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya, sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya, baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental;

Menimbang, bahwa R Soesilo, Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 284 KUHP mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud anak dalam Undang – Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa memaksa persetubuhan ini bisa dengan Terdakwa sendiri atau dengan orang lain, dan pengertian memaksa berarti bahwa pihak korban tidak menghendaki atau mengingini adanya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban bernama SAKSI KORBAN bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dimana Terdakwa melakukan hanya seorang diri, pada saat terjadi rumah saksi korban SAKSI KORBAN dalam keadaan sepi karena Bapak, Adik dan Nenek pergi Maturan ke Pura Besakih, dan ibu sedang bekerja di Pemenang sebagai buruh pabrik lilin, bapak bekerja sebagai Supir;

Menimbang bahwa saksi korban SAKSI KORBAN dan keluarga kenal dengan Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa adalah langganan orang tua saksi korban SAKSI KORBAN dalam hal jual beli buah kelapa sehingga sudah biasa ke rumah saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN dapat diketahui yaitu dengan cara Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban SAKSI KORBAN dan selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa ada mencium bibir pipi dan payudara tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak membalasnya dan selanjutnya Terdakwa memaksa membuka celana dalam saksi korban SAKSI KORBAN dengan tangan kirinya sampai lepas selanjutnya ditidurkan olehnya kemudian Terdakwa membuka celananya sampai setengah dan tidak sampai lepas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina saksi korban SAKSI KORBAN kemudian menggerakkan naik turun selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani, dan selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) katanya untuk bekal yang ditaruh di atas tempat Tidur saksi korban SAKSI KORBAN tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak mau mengambil uang tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi korban SAKSI KORBAN tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 4 dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan dan selanjutnya saksi korban SAKSI KORBAN menelepon pacar saksi korban SAKSI KORBAN yaitu saksi SAKSI 3 dan selang 30 Menit datang ke saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 3 melihat saksi korban SAKSI KORBAN menangis dan rambutnya acak – acakan dan selanjutnya saksi SAKSI 3 mencari saksi SAKSI 4 kemudian melaporkan kejadiannya ke Kelian Dinas Perbekel Gadungan dan selanjutnya di Laporkan ke Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa adanya persetubuhan yaitu masuknya kemaluan laki – laki (penis) ke dalam kemaluan perempuan (Vagina) sampai mengeluarkan mani telah terbukti adanya karena keterangan dari saksi korban SAKSI KORBAN bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2 (ibu kandung korban), saksi SAKSI 3 (pacar korban) dan saksi SAKSI 4 (bibi korban) dan juga bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia telah memasukan Penisnya kedalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN dan sebelum memasukan Penisnya, Terdakwa ada mencium bibir, pipi, dan payudara saksi korban SAKSI KORBAN tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak membalasnya, dan adanya persetubuhan itu dikuatkan dengan adanya bukti surat Visum Et Repertum No . 370/411/13 /BRSU tanggal 26 Juni 2013 jam 18.30 WITA oleh dr AA WIWIN INDAYANI dengan kesimpulan :

- luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam kanan/ kiri;
- robekan lama pada selaput dara;
- hasil swab vagina positif ditemukan adanya sperma;
- hamil uk ± 20-22 minggu;

Menimbang bahwa dengan demikian dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2 (ibu kandung korban), saksi SAKSI 3 (pacar korban) dan saksi SAKSI 4 (bibi korban) dan juga bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri dan bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum No . 370/411/13 /BRSU tanggal 26 Juni 2013 jam 18.30 WITA oleh dr AA WIWIN INDAYANI sehingga didapatkan bukti petunjuk bahwa benar adanya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban SAKSI KORBAN pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah saksi SAKSI KORBAN di Br Wani, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SAKSI KORBAN bukanlah istrinya dan menyetubuhi saksi korban adalah tidak diperbolehkan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki persetujuan itu karena Terdakwa ingin merasakan kenikmatan yaitu dengan keluarnya air mani dari penis Terdakwa di dalam kemaluan korban, sehingga Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya persetujuan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan yaitu dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dengan keluarnya air mani dari penis Terdakwa di dalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa tidak ada merasakan suatu kenikmatan dan saksi korban SAKSI KORBAN merasakan sakit pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, dan saksi korban SAKSI KORBAN juga tidak bisa melakukan perlawanan karena tenaga Terdakwa cukup kuat dan ukuran tubuh saksi korban yang kecil sehingga saksi korban SAKSI KORBAN tidak berdaya melawannya sebagaimana diketahui dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN dimana Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban untuk dibawa masuk ke kamar dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya memaksa saksi korban SAKSI KORBAN membuka celana dalam dengan tangan kirinya sampai lepas selanjutnya ditidurkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa ada mencium bibir pipi dan payudara tetapi saksi korban SAKSI KORBAN tidak membalasnya dan Terdakwa membuka celananya sampai setengah dan tidak sampai lepas selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam Vagina saksi korban SAKSI KORBAN kemudian menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa saksi korban SAKSI KORBAN ada melakukan perlawanan dan meronta saat mau dilakukan persetujuan tetapi saksi korban SAKSI KORBAN kalah dengan tenaga Terdakwa yang cukup kuat, dan saksi korban SAKSI KORBAN sempat berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang mendengarnya karena rumah korban jauh dari tetangganya karena saat itu saksi korban hanya seorang diri di rumahnya, oleh karena itu saksi korban SAKSI KORBAN terbukti tidak menghendaki adanya persetujuan tersebut dan hal tersebut termasuk pengertian memaksa ;

Menimbang bahwa perlakuan Terdakwa yang menarik paksa tangan kiri saksi korban SAKSI KORBAN untuk dibawa masuk kedalam kamar dan memegang tangan saksi korban SAKSI KORBAN, serta membuka celana dalam saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN menurut penilaian Majelis Hakim karena dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2 (ibu kandung korban), saksi SAKSI 3 (pacar korban) dan saksi SAKSI 4 (bibi korban) dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum No . 370/411/13/BRSU tanggal 26 Juni 2013 jam 18.30 WITA oleh dr AA WIWIN INDAYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi Visum Et Repertum dimana didapatkan adanya didapatkan adanya luka lecet kemaluan bagian dalam kanan dan kiri oleh karena itu didapatkan bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN saat akan memaksa untuk menyetubuhi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hanya sekali dan pada saat itu saksi korban SAKSI KORBAN sedang hamil/ mengandung dan usia kandungan saksi 5 bulan serta pada tanggal 07 Juli 2013 saksi korban SAKSI KORBAN rencananya akan menikah dengan saksi SAKSI 3;

Menimbang bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 07 Juli tahun 1997 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 13813/1 ST/2006 tanggal 22 November 2006, yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 3, saksi SAKSI 4, dan saat kejadian pada tanggal 26 Juni 2013, sehingga saksi korban SAKSI KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan yaitu saksi korban karena masih berusia di bawah 18 tahun maka saksi korban SAKSI KORBAN masih dalam status anak sehingga unsur anak ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi korban SAKSI KORBAN dalam melakukan persetubuhan tersebut, tetapi Terdakwa membujuk saksi korban SAKSI KORBAN yaitu dengan membayar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN bahwa Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara menarik paksa tangan kiri saksi korban SAKSI KORBAN untuk dibawa masuk kedalam kamar dan memegang tangan saksi korban SAKSI KORBAN, serta membuka celana dalam saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang bahwa karena adanya perbedaan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai adanya penarikan tangan saksi korban SAKSI KORBAN oleh Terdakwa untuk dibawa masuk kedalam kamar hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, sehingga didapatkan bukti petunjuk bahwa penarikan tangan saksi korban SAKSI KORBAN oleh Terdakwa itu adalah benar adanya ;
2. Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut berada dalam posisi di atas tubuh korban hal mana antara keterangan saksi korban SAKSI KORBAN dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, sehingga tentunya karena posisi tubuh Terdakwa berada di atas , tentunya saksi korban yang tubuhnya kecil tidak dapat bergerak secara bebas karena tubuh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar menindih Tubuh saksi korban SAKSI KORBAN, sehingga didapatkan petunjuk bahwa korban sulit untuk melakukan perlawanan;

3. Bahwa Terdakwa menaruh uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah di atas tempat tidur saksi korban dan bukan diberikan melalui tangan saksi korban SAKSI KORBAN, setelah melakukan persetubuhan tersebut, hal mana sesuai dengan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN, oleh karena itu karena uang tersebut tidak diberikan di tangan saksi korban SAKSI KORBAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut diberikan bukan atas persetujuan dengan saksi korban SAKSI KORBAN;
4. Bahwa adanya luka lecet pada kemaluan (vagina) saksi korban SAKSI KORBAN sebagaimana dalam Visum Et Repertum No . 370/411/13 /BRSU tanggal 26 Juni 2013 jam 18.30 WITA oleh dr AA WIWIN INDAYANI dimana didapatkan adanya luka lecet kemaluan bagian dalam kanan dan kiri, dan dari keterangan saksi Visum Et Repertum dr AA WIWIN INDAYANI bahwa luka lecet tersebut disebabkan karena dilakukan belum melakukan pemanasan bisa mengeluarkan darah, sehingga tentunya saksi korban belum siap dalam melakukan persetubuhan tersebut;
5. Bahwa dari keterangan saksi A de Charge yaitu saksi SAKSI TERDAKWA 1 yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa TERDAKWA alias TERDAKWA pernah bercerita pada saksi bahwa dirinya telah memperkosa seorang perempuan yang bernama SAKSI KORBAN di Banjar Dinas Wani Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dan Terdakwa meminta saksi SAKSI TERDAKWA 1 untuk ke rumah saksi korban SAKSI KORBAN guna meminta maaf kepada keluarga besarnya saksi korban yaitu kurang lebih 3 bulan yang lalu dan saat itu Terdakwa belum ditahan;
6. Bahwa dari keterangan saksi SAKSI 3 yang menyatakan bahwa bahwa saksi ditelepon saksi korban SAKSI KORBAN sambil menangis dan bercerita bahwa dirinya diperkosa oleh Terdakwa dan saat bertemu saksi korban SAKSI KORBAN saksi SAKSI 3 melihat rambut saksi korban SAKSI KORBAN dalam kondisi acak – acakan ;
7. Bahwa dari keterangan saksi SAKSI 2 (ibu kandung korban) dan saksi SAKSI 4 (bibi korban) yang mendengar sendiri dari saksi korban SAKSI KORBAN setelah kejadian bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa di kamar saksi korban SAKSI KORBAN ;

Menimbang bahwa dengan demikian dari fakta di atas dari keterangan saksi tersebut yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa maka didapatkan petunjuk bahwa benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan untuk memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban SAKSI KORBAN pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira jam 12.30 WITA bertempat di dalam kamar rumah saksi korban SAKSI KORBAN di Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan membujuk atau atas dasar suka sama suka;

Menimbang bahwa dengan demikian dari Pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu terpenuhi/terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim memperoleh Keyakinan dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tetapi yang terbukti dalam persidangan adalah Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/tindakan yang setimpal dengan perbuatannya tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena dalam sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bukan hanya saksi hukuman pidana penjara tetapi juga pidana denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);



Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Tahanan RUTAN (Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP);

Menimbang bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sesaat sebelum melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA Alias TERDAKWA.

- 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif daun warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih susu;
- 1 (satu) potong BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong seprai warna hijau yang bermotif bunga ;

Karena barang bukti tersebut milik saksi korban oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut adalah uang yang diberikan Terdakwa untuk saksi korban dalam melakukan tindak pidana tersebut namun karena masih memiliki nilai ekonomis oleh karena itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa pasal 81 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah termasuk ke dalam perkara khusus yang perlu mendapat perhatian pengadilan sebagaimana dalam SEMA No 3 tahun 2001 oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya hukumannya harus dipertimbangkan keadilan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban SAKSI KORBAN mengalami trauma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan saat saksi korban sedang hamil 5 (lima) bulan yang tentunya akan dapat membahayakan calon bayi yang dikandung saat itu ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, sepanjang mengenai persetubuhannya tetapi tidak dengan memaksa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang Pecaruan Adat;

Mengingat pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1.Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** “;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;Dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA Alias TERDAKWA**;
 - 1 (satu) potong baju daster warna putih bermotif daun warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih susu ;
- 1 (satu) potong BH warna cokelat ;
- 1 (satu) potong seprai warna hijau yang bermotif bunga;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, oleh kami **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 90/Pid.Sus/2013/PN.Tbn tanggal 04 September 2013. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUBERATHA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **ALIFIN N WANDA ,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

t.t.d

I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUBERATHA,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatan disini bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, pada **hari Senin**, tanggal **4 Nopember 2013** sehingga dengan demikian **Putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

t.t.d

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

Catatan :

Dicatan disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 4 Nopember 2013 Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, diberikan kepada Terdakwa pada **hari Senin**, tanggal **14 Nopember 2013** ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.